

**Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab.Majene**

KARYA TULIS ILMIAH

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Pada Program Studi D-III Perpajakan*



Oleh:

ALDI

105751102116

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (D-III)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR 2022**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan memulai sesuatu jika masih

Ada keraguan

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT atas ridho-nya, rahmat-nya serta karunianya

Sehinggakarya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Karya tulis ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua,

Ibu Nur Aeni dan ayah Suardi Yang Saya Cintai,

Orang-Orang Yang Saya Sayang

Dan Almamater Biru

Universitas Muhammadiyah Makassar

PESAN

Belajarliah Jangan Menjadi Yang Terbaik Dari Sekian Banyak Orang

Tetapi Jadilah Orang Yang Bermental Baik Dari Sekian Banyak Orang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab.Majene

Nama Mahasiswa : Aldi

No. Stambuk/NIM : 105751102116

Program Studi : Perpajakan (D-III)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah dilaksanakan Ujian Tutup Pada Tanggal 29 Januari 2022

Makassar, 31 Januari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA A. Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.A
 NIDN: 0901126503 NBM: 1182425

Mengetahui,

Dekan Feb Unismuh Makassar

Ketua Prodi Studi Perpajakan (D-III)

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

Dr.H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA., Asean CPA

NBM : 651 507

NBM : 1165156



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221








LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas Nama ALDI, NIM : 105751102116, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor

Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0003/SK-Y/61403/091004/2022 M, Tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 H/ 29 Januari 2022, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Jumadil Akhir 1443 H
 29 Januari 2022 M

PANITIA UJIAN

- | | | | |
|-----------------|---|--|---|
| 1 Pengawas Umum | : | Prof Dr. H. Ambo Assé, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2 Ketua | : | Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3 Sekretaris | : | Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 4 Penguji | : | 1 Dr. Edi Jusriadi SE., MM., CHCPM., CHCBP.,
CHCM |  |
| | : | 2 Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA.,
CPA., ASEAN CPA |  |
| | : | 3 Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA.,
ASEAN CPA |  |
| | : | 4 Andi Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.Ak |  |

Disahkan oleh,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
 NBM : 651 507



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 fax (0441) 860 132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Aldi
 No. Stambuk/NIM : 105751102116
 Prodi : Perpajakan (D-III)
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Dengan Judul : Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab.Majene

Dengan ini menyatakan bahwa :

Karya Tulis Imiah (KTI) yang saya ajukan didepan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Aldi

NIM : 105751102116

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA

NIDN: 0901126503

A. Arifwangsa Adiningrat, SE., S.Pd., M.A

NBM: 1182425

KATA PENGANTAR



Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Ilmiah (KTI) yang berjudul **“Penerapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene”**

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua penulis bapak Suardi dan Ibu Nuraeni yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku yang tercinta yang senantiasa mendukung dan member semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M., Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si., selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiana Suarni SE., M.Acc. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Abdul Muttalib, SE., MM selaku Wakil DEKAN III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA selaku ketua prodi D3 perpajakan
4. Bapak Dr. Rustan. SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA sebagai pembimbing I dan Bapak A.Arifangsa Adiningrat.,SE.,S.Pd.,M.A sebagai pembimbing II yang menyempatkan waktu ditengah kesibukan dan aktivitas telah bersedia membimbing dan membantu penulis dalam menulis Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah
6. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan (DIII) yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivias studi penulis.


8. Terimakasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa megharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Unversitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamu alaikum Wr.Wb

Makassar, 06 Januari 2022



ALDI

ABSTRAK

ALDI, 2022. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene. Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muahmmadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Rustan dan Pembimbing II Bapak A.Arifwangsa Adiningrat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene. Metode Penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan reduksi kata, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene masih belum maksimal dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di perengaruhi oleh waktu-waktu tertentu seperti hari raya dan hari libur.

Kata Kunci: Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah.




ABSTRACT

ALDI, 2022. The Role of regional taxes and regional levies on local revenue (PAD) in Majene. Scientific paper from the faculty of economics and business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by advisor I Mr. Rustan and Advisor II Mr. A. Arifwangsa

This study aims to find out how the role of local taxes and regional levies for local revenue in Majene regency. The research method used is qualitative with data collection techniques used, namely literature study, observation, interview and documentation and using data collection techniques by reducing words and drawing conclusions

The results of this study indicate that the role of local taxes and regional levies of local revenue (PAD) in Majene regency still not maximized and unstable due to local revenue (PAD) influenced by certain times such as holidays and holidays.

keywords: *the role of local taxes and regional levies.*



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	I
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.	vi
ABSTRAK.	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORI	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Pajak Daerah.....	6
2. Jenis-Jenis Pajak	6
3. Fungsi Pajak.....	7
4. Retribusi Daerah.....	7
5. Jenis Dan Golongan Retribusi Daerah	10
a. Retribusi Jasa umum	10
b. Retribusi Jasa Usaha	11
c. Retribusi Perizinan Tertentu.....	12
6. Konsep Pendapatan Asli Daerah	13
B. Kerangka Konseptual.....	17
C. Metode Pelaksanaan Penelitian	17

1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	17
2. Teknik Pengumpulan Data.....	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Teknik Analisis Data	18
5. Alur Penelitian	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
A. Sejarah Singkat Bapenda Kab. Majene.....	20
B. Struktur organisasi	20
C. Job Description	21
D. Hasil Penelitian.....	36
E. Pembahasan.....	38
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	17
Gambar 2.2 Alur Penelitian.....	19



DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018.....	4
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
Lampiran 1 Surat Penelitian.....	42
Lampiran 2 Dokumentasi.....	43
Lampiran 3 Data Hasil Penelitian.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sendiri, pajak merupakan salah satu pendapatan terpenting bagi setiap daerah. Singkatnya, tujuannya adalah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak adalah alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan mereka menghasilkan pendapatan langsung dan tidak langsung dari masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang lebih menekankan pada otonomi daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Terkait pemerataan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran mereka sendiri, dengan mempertimbangkan potensi intervensi pemerintah. Wilayah memiliki hak dan wewenang yang luas untuk menggunakan sumber daya keuangannya, tergantung pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah tersebut. Otonomi daerah harus dicapai secara realistis dan bertanggung jawab.

Iuran Wajib Pajak ke daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang mengambil tindakan wajib.

Kewajiban atau Kewajiban Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak daerah sebagai pembayaran atau jasa. Penerbitan izin khusus tertentu yang semula dan/atau langsung diberikan oleh pemerintah kota untuk kepentingan kotamadya.

Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah. Pemungutan pajak adalah penyerahan kekayaan dari rakyat kepada negara, dan hasilnya juga dikembalikan kepada masyarakat Kabupaten Magene. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah. Pajak pusat dipungut oleh Presiden melalui Sekretaris Perbendaharaan ... melalui pelaksanaan ... Saya bersama Dirjen Pajak.

Pajak daerah kemudian dipungut oleh kepala daerah, gubernur, walikota dan bupati. Pajak daerah yang merupakan bagian dari pendapatan daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu, pajak daerah perlu dikelola secara profesional dan transparan agar dapat mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusinya terhadap APBD.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pendanaan daerah untuk melaksanakan otonomi atau mengatur dan mengelola anggarannya sendiri, serta penerimaan pemerintah dalam bentuk subsidi atau subsidi. Sumber retribusi diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung adanya otonomi daerah yang maju dan sejahtera, daerah diharapkan menghadapi tantangan untuk menyempurnakan strategi dalam rencana pembangunan yang akan diambil, dan keberadaan undang-undang otonomi daerah memiliki peluang yang lebih besar di daerah. . Selidiki potensi sumber pendapatan daerah dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang memberi pemerintah prioritas utama lebih banyak fleksibilitas. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang yang memperhitungkan potensi, terutama pajak hotel.

Seperti halnya pemerintah, provinsi dan kota di seluruh Indonesia, Kabupaten Magene merupakan salah satu daerah yang telah diberikan otonomi daerah untuk mengelola anggarannya sendiri. Kabupaten Magene diharapkan mampu mengelola sendiri dan memaksimalkan sumber daya yang ada di wilayahnya untuk kelangsungan dan pembangunan wilayah.

Potensi instansi besar perlu dikembangkan untuk meningkatkan citra daerah. Kabupaten Majene terdiri dari 8 kecamatan dan 82 desa: Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammerod Sendana, Tubosendana, Marunda dan Ulmanda. Dengan luas total 947,85 km, ibu kota kabupaten ini terletak di perkotaan kabupaten Bange seluas 5.525 km sebelah selatan jalan raya utama, dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam perjalanan. 4 jam dari ibu kota Sulawesi Barat , ± 120 Km. Wilayah Kabupaten Magene wilayah Ulmanda merupakan wilayah terluas yaitu 456,01 Km , disusul wilayah Marunda yaitu 187,65 Km². .

Otonomi daerah harus mampu membawa perubahan positif di daerah dalam hal kapasitas swa-regulasi lokal. Kewenangan ini adalah mimpi karena sistem pemerintahan yang terpusat cenderung menarik daerah-daerah yang tidak penting pelaku/pelaku pinggiran seperti pelaku pembangunan. Akibat pelaksanaan desentralisasi, perubahan hubungan pusat dan daerah menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah otonom sejak pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Realitas yang terjadi di Kabupaten Majene terkait dengan pendapatan. Anda perlu meningkatkan alokasi daerah lagi. Tabel berikut menunjukkan tujuan dan tujuan yang dapat dicapai dalam penerimaan pajak daerah untuk Kabupaten Majene.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018

Tahun	Target Penerimaan Retribusi Daerah	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Presentase (%)
2014	Rp.49.319.772.299	Rp.43.910.442.192	89,03%
2015	Rp. 13.151.511.500	Rp.12.086.249.408	91,90%
2016	Rp. 13.636.174.600	Rp.12.192.213.718,-	89,41%
2017	Rp. 15.366.796.590	Rp.13.489.672.392,-	87,78%
2018	Rp. 16.433.115.000	Rp.11.972.151.215,-	70,71%

Sumber : Pendapatan asli Daerah Kabupaten Majene selama 5 Tahun terakhir dari 2014 sampai 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Magene menyikapi masalah yang berkaitan erat dengan pajak daerah secara serius dan mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak daerah sehingga secara umum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan yuan daerah.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti mungkin tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran pajak daerah dan pungutan daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mayoritas. "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang , peneliti membuat pernyataan pertanyaan. Apa peran pajak lokal dan lokal dalam pendapatan lokal dari lembaga utama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk merumuskan masalah yang dibuat adalah: Menemukan

peran pajak dan tarif daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Magene.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini sebagai :

1. Sebagai masukan bagi instansi terkait untuk pengambilan keputusan di masa mendatang
2. Sebagai acuan untuk pekerjaan serupa di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pajak Daerah

Secara umum pengertian pajak adalah salah satu pendapatan pemerintah yang dihasilkan dari masyarakat, dan pendapatan tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Menurut Djajadinigrat (2009), pajak dapat memberikan kepada negara sebagian kekayaan yang disebabkan oleh situasi, peristiwa, atau tindakan yang memberinya status tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut aturan yang telah ditetapkan.

Hal ini dapat dipaksakan oleh pemerintah, tetapi tidak ada hubungan timbal balik negara secara langsung untuk mengamankan kepentingan umum. Di sisi lain, pajak Anderso dalam Muhammad Djafar Saidi (2014) adalah pembayaran wajib ke negara dan dikenakan atas pendapatan aset pribadi yang memprioritaskan pembiayaan pengeluaran pemerintah.

2. Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak umumnya dibagi menjadi tiga kelompok, dan ketika mengklasifikasikan jenis pajak tersebut, Abdul (2001) mengklasifikasikan jenis pajak sebagai berikut:

a. Menurut golongan pajak dibagi menjadi dua yaitu:

- 1.) Pajak langsung; , yaitu kewajiban membayar pajak yang menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2.) Pajak tidak langsung; , yaitu kewajiban membayar pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini timbul apabila ada

- 3.) kegiatan atau tindakan yang menimbulkan kewajiban perpajakan.
- b. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua bagian berdasarkan sifatnya.
- 1) Pajak subyektif adalah pajak yang dipungut dengan mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak.
 - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut dalam bentuk suatu benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Menurut kantor
- c. Collector, itu dapat dibagi menjadi dua bagian.
- 1) Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan biasa digunakan untuk mendanai produksi negara.
 - 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota untuk mendanai belanja daerahnya masing-masing.

4.) Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri 2 macam, yaitu :

a. Fungsi Pembiayaan (*Budgetair*)

Sebagai sumber biaya bagi pemerintah untuk membayar setiap pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Untuk mengatur serta menjalankan tugas bagi pemerintah pada bidang sosial maupun ekonomi.

Pajak Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.) Retribusi Daerah

UU No. 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan hukum yang komprehensif, spesifik dan akuntabel untuk mengendalikan sumber daya keuangan seseorang. Dalam

mempelajari keuangannya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk mengendalikan aliran pendapatan asli daerahnya sendiri. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pajak daerah sebagai sumber pendapatan awal suatu daerah harus diperhatikan oleh daerah di samping sumber-sumber lainnya.

Retribusi dalam secara umum yaitu penyebaran Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi adalah iuran pada Pemerintah yang dapat kita paksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini yang dapat bersifat ekonomis karena siapa saja merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu (Munawir, 1990:4). Lebih lanjut menurut suparmako (2002: 194) Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat ada hubungannya, antara balas jasa yang langsung diterima dan adanya balas jasa tersebut.

Berdasarkan ketentuan ini, iuran pengguna hanyalah pendapatan dari upaya pemerintah negara bagian untuk menyediakan sarana dan prasarana yang terbukti bermanfaat baik bagi individu maupun anggota komunitas perusahaan. Uang sebagai pendapatan dari Kas daerah. Kabupaten/Kota diberi kesempatan untuk meneliti sumber dana dengan menunjuk jenis sumbangan selain yang ditentukan jika memenuhi kriteria yang ditentukan dan memenuhi kebutuhan kotamadya.

Secara umum, perpajakan adalah pembayaran yang wajib dibayarkan oleh penduduk kepada negara sesuai dengan layanan khusus yang diberikan negara kepada penduduk perorangan, atau pajak yang dikenakan oleh daerah sesuai dengan fasilitas dan layanan kotamadya (Mamesah, 1995). : 39). Soelarno mendefinisikan retribusi sebagai dalam buku Administrasi Pendapatan Daerah.

"Penyelidikan pemerintah (pusat / kabupaten) terhadap entitas atau individu didasarkan pada norma-norma lama terkait dengan layanan yang diberikan. Sebagai

tanggapan atas permintaan langsung dan untuk kepentingan orang atau badan yang membutuhkan.

Dari pendapatan-pendapatan yang disebut di maka dapat dikemukakan ciri- ciri dari retribusi daerah sebagai berikut:

1. Pajak dibebankan berdasarkan wilayah
2. Ada layanan lokal yang dapat ditangani dengan biaya tambahan.
3. Pajak dipungut atas setiap orang yang menggunakan atau menggunakan jasa lokal.

Devas, (1989:40) Ada lima tolak ukur untuk menilai Retribusi Daerah yaitu:

- a. Hasil (*yield*)
- b. Keadilan (*equity*)
- c. Efisiensi ekonomi (*Economic Efficiency*)
- d. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)
- e. Kesesuaian berbagai penerimaan daerah (*Sustainability As A Local Source*)

Kontribusi retribusi yang relatif konstan terhadap pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota memerlukan perhatian serius dari daerah. Secara teoritis, retribusi harus memainkan peran yang lebih besar, terutama di pemerintah daerah dan kota, dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai aturan umum, tugas setara dengan pajak. Pengertian pajak sama dengan bea masuk. Perbedaannya adalah bahwa imbalan atau imbalan itu signifikan dalam pembalasan langsung terhadap pembayar.

Unsur-unsur khusus untuk retribusi adalah:

- a. Retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- b. Retribusi dapat diberlakukan.
- c. Koleksi menurut negara bagian.
- d. Digunakan sebagai keluaran publik.

6.) Jenis dan Golongan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Tahun 2001 Nomor 66 tentang Pajak Daerah di Republik Indonesia menyatakan bahwa ada tiga jenis pajak: pajak jasa umum, pajak jasa bisnis, dan royalti tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Pembalasan layanan publik adalah layanan yang disediakan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kepentingan publik, untuk kepentingan individu atau organisasi. Jenis-jenis retribusi umum adalah:

1. Pembalasan layanan Kesehatan
2. Pembalasan atas sampah/layanan kebersihan
3. Pembalasan atas imbalan pencetakan identitas dan dokumen status warga negara
4. Biaya pemakaman dan penguburan;
5. Biaya layanan parkir umum
6. Biaya layanan pasar
7. Biaya pemeriksaan kendaraan
8. Biaya pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Pembalasan atas pengembalian biaya pencetakan kartu Sepuluh Biaya ujian kapal penangkap ikan

Dalam pelaksanaannya, pembalasan atas pelayanan publik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi ini pada dasarnya bebas pajak dan bukan merupakan retribusi jasa usaha atau retribusi izin tertentu.
- b. Dinas yang dimaksud adalah kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- c. Selain melayani kepentingan dan kepentingan umum, pelayanan tersebut memberikan manfaat khusus kepada orang perseorangan atau badan hukum yang harus membayar pajak.
- d. Layanan ini ditanggung oleh kompensasi.
- e. Retribusi tersebut sesuai dengan pedoman nasional untuk pelaksanaannya.
- f. Pemungutan pajak dapat dipungut secara efektif dan efisien serta dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
- g. Pembalasan dendam memungkinkan kami untuk memberikan layanan ini dengan layanan berkualitas (Suandy, 2002: 269 dalam tesis Maryani, 2004: 35).

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada prinsip komersial, antara lain:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
2. Layanan kota tidak disediakan dengan benar oleh sektor swasta. Jenis-jenis pembalasan atas jasa bisnis adalah:
 1. Pembalasan karena menggunakan kekayaan lokal
 2. pembalasan terhadap hypermarket dan/atau toko Pembalasan untuk
 3. situs lelang
 4. Balas Dendam Tertinggi
 5. Parkir hadiah khusus
 6. Hadiah Lokasi Akomodasi / Menginap / Villa;
 7. Pajak Rumah Potong Hewan;
 8. Pembalasan untuk Pelayanan Pelabuhan.
 9. Kompensasi untuk fasilitas rekreasi dan olahraga. Sepuluh Hadiah penjualan produksi bisnis regional.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Royalti tertentu mengatur dan mengawasi kegiatan, termasuk pemanfaatan ruang, sumber daya alam, komoditas, fasilitas, dan penggunaan fasilitas tertentu, dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga stabilitas lingkungan. organisasi. Jenis pembalasan lisensi tertentu.

1. Pembalasan Izin Mendirikan Bangunan;
2. Izin lisensi untuk menjual minuman beralkohol.
3. Retribusi izin pengalihan
4. Pembalasan untuk izin rute
5. Pembalasan izin penangkapan ikan.

Maksud penetapan pungutan untuk setiap jenis pembalasan di atas adalah untuk:

1. Retribusi pelayanan publik ditetapkan berdasarkan kegiatan lokal, dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan yang relevan, kapasitas masyarakat, dan aspek peradilan.
2. Pembalasan atas jasa bisnis ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang wajar.
3. Biaya lisensi tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya pengurusan lisensi yang bersangkutan.

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan ketika mencari pembalasan.

1. Sehubungan dengan perpajakan wajib, pembalasan wajib biasanya dihindari dengan menunda dan ingin membayar kurang dari yang seharusnya Anda bayar.
2. Sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi. Hal ini sangat berguna untuk menerapkan sistem pemungutan dan prosedur administrasi. Ini adalah sarana pengawasan pejabat eksekutif dan merupakan pembalasan wajib untuk mencegah kebocoran atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam rasionalisasi pengumpulan pendapatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain pengecekan data dengan instansi

terkait, penetapan biaya, pengumpulan royalti staf yang disiplin waktu, penyeteroran, pembukuan dan pelaporan.

3. Jika Anda seorang Retriever / Officer, Retributor atau Retaliation Officer, Anda harus memiliki pola pikir, sikap, dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas Anda.

1. Kecukupan
2. Keadilan.
3. Kemudahan Administrasi
4. Kesepakatan Politis

6. konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan aliran pendapatan yang harus terus didorong oleh pertumbuhannya. Dalam otonomi masyarakat ini, pemerintah daerah sangat terlibat dalam mendanai pembangunan masyarakat dan melayani masyarakat.

Menurut Warsito (2001: 128), pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah. Untuk mewujudkan otonomi daerah diperlukan penguatan pengelolaan guna meningkatkan pendapatan asli daerah guna menyeimbangkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan serta mendukung terciptanya peralatan yang bersih dan bertanggung jawab.

Sedangkan menurut Herlina (2005:38), pendapatan asli suatu daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil pembagian, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Daerah yang akan. Desentralisasi. Kebijakan fiskal daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah dalam rangka meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan keuangan (subsidi). ..

Oleh karena itu, upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya dari perspektif masing-masing daerah tetapi juga dari perspektif pemersatu perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah sendiri dipandang sebagai alternatif penerimaan dana tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang ditentukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan merupakan dambaan setiap daerah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pendapatan daerah, karena pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah merupakan sumber pendanaan pembangunan daerah dan sebenarnya tidak memberikan kontribusi yang cukup terhadap pertumbuhan daerah. pendapatan asli daerah perlu diteliti dan ditingkatkan.

Untuk mencapai tujuan pendapatan asli daerah yang lebih akuntabel, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya. Faktor-faktor ini adalah:

1. Realisasi laba tahun anggaran sebelumnya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat realisasi.
2. Discoverability of delinquency yang diperkirakan dapat dipulihkan dari tahun-tahun sebelumnya: Perkiraan data tentang target potensial dan kemajuan prakiraan.
3. Kemungkinan perubahan penyesuaian harga
4. Perbaikan sistem pengumpulan.
5. Kesadaran akan status sosial ekonomi dan kewajiban pembayaran
6. Kebijakan ekonomi dan moneter.

Untuk memperluas peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah perlu lebih mandiri dalam mendanai kegiatan penganggaran. Berdasarkan hal

tersebut, kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dari belanja daerah. Karena saling terkait dan mewakili alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk memutar roda pemerintah daerah (Rozali Abdullah, 2002).

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 157 UU 2004 adalah:

1. Hasil pajak daerah Selain pajak daerah, pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang paling penting. Definisi pajak umum telah diusulkan oleh para ahli. Misalnya, Rochmat Soemitro, SH (B. Lias wirawan, 2003) merumuskan: , Dan seterusnya.
2. Pajak daerah Sumber pendapatan lokal penting lainnya adalah royalti lokal. Pengertian pembalasan daerah dapat dipahami dari pendapat para ahli. Misalnya, Nasrum Pana merumuskan pajak daerah sebagai pajak daerah, sebagai pembagian untuk kepentingan umum atau untuk memperoleh pekerjaan, bisnis, atau jasa real estate daerah untuk alasan yang baik (Josef Kaho Riwu). , 2007: 171). Untuk pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh daerah. Hasil pengolahan kekayaan di berbagai daerah sebesar
3. Selain beberapa aset daerah yang dikeluarkan, aset daerah yang pengelolaannya secara keseluruhan dapat dipertanggungjawabkan melalui APBD juga termasuk untuk swasembada dan akuntabilitas. Namun demikian, bukan berarti pelaku usaha lokal tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap ketahanan keuangan daerah. Pelaksanaan fungsi sosial oleh bisnis lokal dan kewajiban untuk menghasilkan keuntungan yang memungkinkan mereka berkontribusi pada pendapatan lokal bukanlah pilihan dikotomi yang kontradiktif. Oleh karena itu, realisasi fungsi sosial perusahaan daerah dapat erat kaitannya dengan realisasi fungsi ekonomi sebagai unit ekonomi yang berorientasi pada keuntungan. Hal ini

akan berhasil jika profesionalisme dapat dicapai dalam pengelolaannya (Josef Kaho Riwu, 2007:188).

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan asli daerah lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (d) meliputi:

- a. Pendapatan dari penjualan aset daerah tidak dipisahkan.
- b. Layanan transfer pos
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan dari selisih kurs rupiah terhadap mata uang asing. Komisi, rabat, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa menurut wilayah. Sedangkan menurut Feni Rosalia (Bintoro Tjokroamidjojo 1984: 160), sumber pendapatan daerah adalah:
 - a. Dari penghasilan dari pajak yang disetor penuh ke daerah atau tidak berada di bawah kedaulatan pemerintah pusat dan mungkin masih berada di daerah.
 - b. Layanan pemerintah daerah seperti royalti, biaya lisensi khusus, dll.
 - c. Pendapatan asli daerah berasal dari keuangan perusahaan daerah, yaitu perusahaan yang menerima sebagian atau seluruh modal perusahaan daerah.
 - d. Pendapatan daerah dari pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Artinya, sebagian pendapatan pusat akan disetorkan ke daerah.
 - e. Pendapatan daerah dari subsidi langsung atau penggunaannya ditentukan oleh daerah.
 - f. Dengan pemberian bantuan khusus dari pemerintah pusat untuk situasi tertentu. Di Indonesia, ini disebut reward.
 - g. Pendapatan daerah dari pinjaman pemerintah daerah.

B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pajak daerah dan retribusi daerah (PAD) di Kab. Majene Untuk itu peneliti membutuhkan data wawancara maupun data pengamatan yang berasal dari BAPENDA kabupaten majene agar mengetahui penerapan wajib pajak dan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga penerapannya pada Bapenda kabupaten majene. Setelah data diperoleh, maka data kemudian dianalisis dengan menggunakan pendataan kualitatif. berdasarkan uraian.



Berdasarkan uraian tersebut berikut kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Majene, bertepatan di jalan Poros Majene-Mamuju, Pangali-Ali, Banggae, Sulawesi Barat, Telah Melakukan penelitian Selama 1(satu) Bulan mulai November sampai desember 2021.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mempermudah dan memperoleh data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan yaitu secara lansung untuk mengetahui informasi dari narasumber

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu dilakukan dengan pengambilan data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti

3. Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jika survei ini dilakukan di lapangan dan survei dilakukan langsung di lokasi yang diselidiki. Data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa observasi, wawancara dengan nara sumber, dokumen, dan catatan lapangan yang diedit oleh peneliti selama proses penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sumber data yang berasal dari kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data.

a) Data primer

Data yang diperoleh langsung dari personel bersertifikat atau personel yang melakukan inspeksi tersedia dari Badan Utama Badan Pendapatan Kanada (BAPENDA).

b) Data sekunder

Data ini digunakan sebagai data pendukung bagi penulis dalam penelitian ini dan diambil dari data-data yang ada seperti dokumen-dokumen yang diteliti dan buku-buku pelajaran serta literatur lain tentang pokok bahasan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, atau data dari jurnal-jurnal terkait. subjek.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penyelidikan, atau masalah yang ada di lokasi penyelidikan. Analisis data dilakukan ketika pengumpulan data di tempat sedang berlangsung. Jika jawaban dari wawancara tidak memuaskan, peneliti akan terus mengajukan pertanyaan sampai peneliti memiliki data yang diperlukan. Kegiatan analisis data yang memerlukan teknik analisis data kualitatif dilakukan dalam tiga tahap:

1) Reduksi data

Teknik analisis data adalah merangkum hal-hal yang paling penting, mengklasifikasikannya, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari data yang diperoleh.


2) Penyajian data

Kumpulan informasi terorganisir yang menarik kesimpulan dan memberikan peluang untuk tindakan lebih lanjut. Bentuk penyajian data meliputi teks deskriptif, matriks, grafik, dan bagan, namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data mengacu pada penyajian deskriptif.

3) menarik kesimpulan

Data yang telah direduksi akan diuraikan kembali secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti dan pihak lain. Data rinci tersebut merupakan hasil pengumpulan data berupa observasi dan survei.

5. Alur Penelitian



Gambar 2.2

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

Kabupaten Kedinasan 4.444 terdiri dari 8 (8) kecamatan dari 82 (82) desa/kelurahan yaitu Bange, Bangetimur, Pamboan, Sendana, Tammerod Sendana, Tubosendana, Marunda dan Ulmanda.

Distrik Majene adalah wilayah yang dipenuhi banyak sungai kecil, atau sekitar 85 (85) sungai, di seluruh distrik. Sungai-sungai tersebut merupakan sumber air bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Air baku yang digunakan saat ini adalah air permukaan/sungai yang dipasok dari sungai Abaga, Mange dan Tinambung dalam kasus IKK pada sungai BNA, Belia, Karaka, Mangarabombang, Malunda dan Tammerodo. Di mana Anda mencatat Sungai Abagayan yang memiliki kapasitas 40 lt / dt di musim kemarau?

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi badan pendapatan daerah, terdiri dari:

1. Kepala

2. Sekretaris

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Subbagian umum dan pribadi
- c. Kementerian Keuangan

3. Area kebebasan representasi dan pemrosesan data terdiri dari:

- a. Penelitian dan legislasi;
- b. Subsektor Penerimaan dan Pelaporan Non PAD.
- c. Subsektor Pengolahan Data dan Informasi.

4. Area pendapatan yang saya buat:

- a. Subsektor Pajak Restoran.

b. Retribusi Subsektor Pajak Hotel dan Kegagalan Pemerintah Daerah.

c. Subbagian pajak hiburan dan tunjangan eceran.

5. Pendapatan Daerah II, Komposisi:

a. Subbagian P2PBB;

b. Subbidang Pajak BPHTB;

c. Subsektor Pajak Sarang Burung Walet dan Pembalasan Rumah Dinas.

6. Pendapatan Daerah III, Komposisi:

a. Subsektor Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

b. Subsektor Pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

c. Subsektor Kewajiban Pasar.

7. Kelompok Jabatan Fungsi.

C. Job Description

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Daerah dipimpin oleh seorang Pengurus Badan yang tugas pokoknya membantu Pengurus Daerah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Pendapatan dan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, kepala badan perencanaan daerah mempunyai kemampuan mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, dan memampukan unsur-unsur pengelolaan satuan perangkat daerah di bidang pendapatan daerah:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman teknis di bidang keuntungan dan keuntungan daerah
- b. Merumuskan dan melaksanakan pedoman perencanaan strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) di bidang pendapatan dan laba daerah.

- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pengelola pendapatan daerah.
- d. Melakukan pendataan, evaluasi, penetapan, pemungutan, dan pemantauan data perpajakan dan kepastian daerah.
- e. Merencanakan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dan pendapatan.
- f. Persiapan dan pelaksanaan kemungkinan bea lokal dan bea cukai
- g. Perumusan rencana untuk memperkuat dan memperluas sumber pendapatan.
- h. Pelaksanaan keberatan pajak dan pemrosesan pajak daerah.
- i. Akuntansi dan pelaporan pemeliharaan dan pengelolaan barang-barang berharga, dan pengumpulan dan penyetoran pajak dan bea daerah.
- j. Promosi dan pengelolaan sistem pajak daerah dan pajak daerah.
- k. Manajemen manajemen umum meliputi pemrograman, manajemen, keuangan, personalia, anggaran, peralatan, hubungan masyarakat, dan pengarsipan.
- l. Bagian penyelenggara dan teknis Unit Pelaksana Teknologi (UPT). m. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fitur penting. n. Menyelesaikan 4.444 misi lain yang ditugaskan oleh pemimpin distrik.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang tugas pokoknya membantu Direktur dalam mengkoordinasikan dan/atau memperlancar pelaksanaan kewenangan di bidang pendapatan dan pendapatan daerah. Dalam menjalankan misi utamanya, Sekretaris memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi unsur-unsur kepengurusan satuan kerja perangkat daerah khususnya urusan dalam negeri, antara lain:

- a. Pembuatan dan pelaksanaan pedoman teknis di bidang pendapatan dan pendapatan daerah
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis (RESTRA) dan rencana kerja (RENJA) di bidang pendapatan dan pendapatan daerah.

- c. Deskripsi organisasi, pemantauan dan pengendalian kebijakan. Ini termasuk area umum dan manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan layanan teknis.
- d. Memberikan nasihat dan pertimbangan teknis kepada manajer lini mengenai pelaksanaan akuntansi, program kerja tahunan, pendapatan, dan program kerja lembaga pendapatan jangka menengah hingga panjang.
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan Anda tergantung pada area aktivitas. Sekretariat Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 1. Perencanaan subbagian
 2. Umum dan sumber daya manusia;
 3. Subbagian keuangan.

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang manajer sub bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub Manajer Perencanaan terutama bertanggung jawab membantu sekretaris dalam penyusunan, pengumpulan, pengelolaan dan pelaksanaan masalah organisasi, terutama mengawasi penyusunan program kerja unit kerja oleh perusahaan. Dalam memenuhi tanggung jawab utamanya, Manajer Perencanaan memiliki kemampuan untuk membantu Sekretaris dalam mengelola persiapan program, antara lain:

1. Ditjen Pajak, yang terdiri dari dokumen perencanaan jangka panjang, rencana kerja restoran dan keagenan,
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Penyusunan SKPD
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana jangka panjang, pembatasan dan rencana kerja SKPD.
4. Melaporkan hasil kinerja tugas dan memberi saran tentang pertimbangan pengawasan tergantung pada area tanggung jawab

5. Penyelidikan dan analisis hasil kegiatan dan pelaksanaan masalah, dengan memperhatikan program perencanaan kerja badan
6. Mengedit hasil penilaian pelaksanaan kegiatan dan hasil masalah sebagai sumber untuk penyusunan program selanjutnya.
7. Menyelidiki data, informasi, dan hasil program yang dianalisis/diproses.
8. Pendampingan perencanaan strategis dan pelaporan kinerja lembaga koordinasi pemerintah (LAKIP).
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas utamanya, Manajer Umum Sumber Daya Manusia memiliki kemampuan untuk membantu Sekretaris dalam mengelola masalah anggaran dan sumber daya manusia, antara lain:

1. Pengelolaan komunikasi, penulisan, duplikasi dan pengelolaan arsip.
2. Berhati-hatilah dalam mengelola tugas perjalanan dan protokol
3. Pekerjaan rumah tangga, dinas keamanan, rapat komite
4. . Kebutuhan sarana dan prasarana badan perencanaan
5. Kontrol inventaris dan pemeliharaan barang-barang tubuh
6. Melakukan masalah organisasi dan manajemen
7. Mengatur masalah personel
8. Penyelesaian tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris, tergantung dari tugas dan tugas sekretaris.

Tugas utama penanggung jawab Subfinance adalah membantu Sekretariat dalam persiapan, pencatatan, pengelolaan dan pelaksanaan urusan organisasi, khususnya pengelolaan keuangan. Chief Financial Officer memiliki kemampuan untuk membantu Sekretaris dalam melakukan kontrol keuangan berikut dalam menjalankan tugas utamanya:

1. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban akuntansi instansi
2. Selidiki permintaan pembayaran yang diajukan oleh akuntansi agensi
3. Pelaksanaan dan penerbitan faktur pembayaran
4. Manajemen pelaksanaan anggaran instansi
5. Pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk jurnal dan buku besar
6. Penyusunan laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari 4.444 laporan pelaksanaan anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pejabat Perbendaharaan, Deputi Bendahara, dan Pengelola Bendahara Lainnya
8. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa internal dan eksternal pemerintah terkait kinerja instansi pemerintah.
9. Buat laporan hasil kinerja tugas dan beri tahu atasan Anda tentang pertimbangan tergantung pada area kerja Anda. 1
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan tugasnya.

3. Bidang Pendapatan Non PAD dan Pengolahan Data

Bagian penerimaan dan pengolahan data non-PAD dipimpin oleh manajer departemen. Tanggung jawab utama manajer departemen adalah membantu kepala dinas dalam melaksanakan kewenangan penerimaan dan pengolahan data non-PAD. Bertanggung jawab atas pendapatan non-PAD dan departemen pemrosesan data melakukan fungsi-fungsi berikut dalam menjalankan tugas utamanya:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan rencana program, petunjuk teknis, program operasional dan kegiatan koordinasi, pemberian pelayanan teknis di bidang penerimaan non PAD, serta standar, standar, dan prosedur yang berlaku yang

ditetapkan oleh Kepala Pelaksanaan pengolahan data oleh lembaga sesuai dengan area kebijakan umum.

2. Teknis dalam upaya pelayanan publik dan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan kegiatan penerimaan dan pengolahan data non-PAD dan pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. pembuatan laporan keuangan dalam tanggung jawab bersama
3. Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan kebijakan standarisasi dan tata cara pengelolaan keuangan daerah, baik antar unsur kewenangan pemerintah maupun dengan instansi pemerintah lainnya.
4. Melaksanakan tinjauan undang-undang yang mendukung pemungutan pajak daerah dan biaya tambahan
5. Evaluasi Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
6. Melaksanakan identifikasi dan pengembangan aliran pendapatan daerah baru yang masih dalam lingkup pajak dan retribusi daerah.
7. Mengkoordinasikan, memantau, menilai dan melaporkan hasil kegiatan Program Strategi Fiskal Daerah
8. Lakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan Anda tergantung pada bidang kegiatannya.

Sektor penerimaan dan pengolahan data non-PAD terdiri dari:

1. Penelitian dan legislasi
2. Subsektor Tanpa Pendapatan (PAD) dan pelaporan
3. Bagian pengolahan data dan informasi.

Setiap subdivisi dipimpin oleh seorang manajer subdivisi yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab kepada dan bertanggung jawab atas manajer divisi pengolahan data dan penerimaan non-PAD.

Kasubbag Pengkajian dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok membantu Kasubbag Pendapatan Non PAD dan pengolahan data di bidang pengkajian dan legislasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, kepala subbidang penelitian dan hukum memiliki fungsi sebagai berikut:

4. Merencanakan program dan kegiatan legislasi, serta memantau pelaksanaannya.
5. Penyusunan petunjuk teknis tentang ruang lingkup peraturan perundang-undangan dan review peraturan pendapatan.
6. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pemeriksaan penerimaan pendapatan dari dana distribusi pendapatan negara dan masalah hukum lainnya.
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendapatan daerah.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan, tergantung dari tugas dan kewajiban atasan.

Kepala Subbagian Penerimaan dan Pelaporan Non-PAD terutama bertanggung jawab untuk memberikan Dukungan Pendapatan dan Pelaporan non-PAD kepada Kepala Bidang Penerimaan dan Pengolahan Data Non-PAD.

Penanggung jawab subbidang pendapatan dan pelaporan non-PAD memiliki fungsi sebagai berikut dalam melaksanakan tugas pokoknya:

1. Pelaksanaan persiapan perumusan program kebijakan teknis Perencanaan dan koordinasi kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang dana distribusi pendapatan Potensi pendapatan daerah
2. Melakukan kegiatan penyiapan data untuk mewujudkan distribusi pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak.
3. Melakukan perhitungan distribusi dan distribusi pendapatan dari Dana Penyerahan Keuangan Negara.
4. Melaksanakan rencana ahli untuk menerima dana negara.
9. Pelaksanaan laporan berkala realisasi pendapatan daerah.
10. Pilih manajemen aliran pendapatan.
11. Laporan penerimaan dan perkembangan PAD
12. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sub-Departemen Pengolahan Data dan Informasi adalah tanggung jawab utama untuk mendukung pendapatan non-PAD dan pengelola pengolahan data di bidang pengolahan data dan informasi.

Saat melakukan tugas-tugas utama, orang yang bertanggung jawab atas subdivisi pemrosesan data dan informasi memiliki fitur-fitur berikut:

1. Menyusun rencana pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan pengolahan data dan informasi.
2. Katalogisasi dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengolahan data dan informasi.
3. Pengumpulan barang pajak dan pabean serta data tentang barang tersebut sebagai database pajak dan kepabeanan
4. Pembuatan data penerimaan pajak dan bea masuk secara berkala serta realisasi tunggakan.

5. Pengembangan reguler dan pemeliharaan aplikasi pendapatan.
6. Membuat laporan hasil tugas dan memberi saran kepada atasan sesuai lingkup pekerjaannya.
7. Melaksanakan tugas atasan dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pendapatan I

Departemen Keuangan I, dipimpin oleh kepala departemen, memiliki fungsi utama membantu direktur dalam menjalankan wewenang di bidang pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak meteran kota dan tunjangan toko. Kepala departemen pendapatan memiliki fungsi berikut saat melakukan tugas utama:

1. Perencanaan program, perencanaan program operasi teknologi, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak daerah dan koordinasi kegiatan untuk memberikan pelayanan teknis di bidang perpajakan
2. Transaksi dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Standar, standar, dan prosedur yang berlaku adalah dilaksanakan oleh pimpinan lembaga sesuai dengan pedoman umum setempat.
3. Menyusun program teknis dan tata cara pelaksanaan upaya pelayanan umum dan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan kegiatan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak daerah, dan tunjangan toko. Dan memfasilitasi pelaporan keuangan, akuntabilitas pelaksanaan APBD, pendanaan operasional pemerintah yang berbagi tanggung jawab, dan penyusunan laporan keuangan daerah.

4. Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan kebijakan standardisasi dan tata cara pengelolaan keuangan daerah, baik antar unsur kewenangan pemerintah maupun dengan instansi pemerintah lainnya.
5. Mengkoordinasikan, memantau, menilai dan melaporkan hasil kegiatan Program Strategi Fiskal Daerah
6. Lakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan Anda tergantung pada bidang kegiatannya.

Area pendapatan yang saya buat: Subsektor Pajak Restoran; Pembalasan pemerintah daerah untuk subsektor pajak hotel dan kemacetan. Pajak hiburan subarea dan tunjangan toko.

Masing-masing dari sub-departemen melapor dan dipimpin oleh manajer sub-departemen yang bertanggung jawab untuk Divisi Pendapatan I. Kepala subsektor pajak restoran terutama bertanggung jawab membantu kepala bagian pendapatan I bidang pajak restoran.

Dalam melaksanakan tugas pokok, kepala sub bagian pajak catering memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan pajak restoran.
2. Menyusun laporan potensi dan tujuan pajak restoran.
3. Mengumpulkan dan mendaftarkan objek pajak restoran.
4. Menerapkan penilaian dan keputusan pajak restoran
5. Melakukan perhitungan jumlah angsuran untuk pembayaran/penagihan setoran atas permintaan wajib pajak restoran.
6. Menerbitkan, mendistribusikan dan menyimpan arsip / surat pajak restoran
7. Pengawasan objek dan objek pajak restoran

8. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Kepala Bidang Pajak Hotel dan Pajak Dapur Negara di Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan I bidang Pajak Hotel dan Pajak Daerah. Dalam menjalankan misi utamanya, Kepala Subbagian Pajak Hiburan dan Kompensasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan kegiatan pajak hiburan dan penyisihan toko.
2. Membuat laporan dan target potensial untuk pajak hiburan dan pembalasan toko.
3. Melakukan pendataan dan registrasi item-item pajak hiburan dan penyisihan toko.
4. Menilai dan menentukan pajak hiburan dan membalas terhadap toko.
5. Melakukan perhitungan angsuran untuk pembayaran/pemungutan simpanan apabila diberlakukan pajak hiburan wajib dan penyisihan toko.
6. Pengawasan item dan pajak hiburan dan item tunjangan toko.
7. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Pendapatan II

Pendapatan II dipimpin oleh seorang kepala bagian yang tugas pokoknya membantu kepala lembaga dalam melaksanakan kewenangan Pendapatan II. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bendahara II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. PBB P2, pajak BPHTB, pajak sarang burung walet dan perumahan rakyat dengan menyusun rencana program, kebijakan pengelolaan teknis, pengelolaan program dan koordinasi kegiatan serta menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan norma dan standar yang berlaku. di bidang pembalasan diatur menurut pedoman umum daerah.

2. Teknis penyusunan program dan pelaksanaan dalam upaya pelayanan umum dan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan PBB P2, pajak BPHTB, pajak sarang burung walet dan pembalasan perumahan rakyat, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. APBD, pendanaan operasional pemerintah menjadi tanggung jawab bersama dan memudahkan penyusunan laporan keuangan daerah.
3. Mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan menyelaraskan kebijakan standardisasi dengan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan daerah, baik antar unsur kewenangan pemerintah maupun dengan instansi pemerintah lainnya.
4. Keberatan dan banding atas pelayanan sesuai dengan batasan dan kewenangannya.
5. Pengajuan pemungutan pajak daerah dan bea masuk
6. Penyelesaian tugas lain yang diberikan oleh atasan tergantung pada bidang pekerjaannya.

Pendapatan Daerah II terdiri dari: PBB subsektor P2; Subsektor Pajak BPHTB; Subsektor Pajak Sarang Burung Walet dan Pembalasan Rumah Dinas.

Setiap departemen melapor kepada penanggung jawab Pendapatan II dan dipimpin oleh kepala departemen yang bertanggung jawab.

Kepala Sub Bagian P PBB terutama bertanggung jawab untuk mendukung Kepala Bagian Pendapatan II di bidang PBB P2. Subarea P2 memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas pokok kepala PBB.

1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan PBB P2.
2. Laporan kemungkinan dan tujuan PBBP2
3. Melakukan pendataan dan registrasi objek P2PBB.
4. Melakukan evaluasi dan keputusan PBBP2.
5. Melakukan perhitungan pembayaran angsuran untuk menagih pembayaran/penyetoran atas permintaan PBBP2 yang diperlukan.

6. Pemantauan objek dan subjek PBB P2.
7. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya Subbagian Pajak BPHTB terutama bertanggung jawab membantu Pejabat Bendahara II di bidang Pajak BPHTB.

Dalam mengemban misi utama , Kepala Dinas Pajak BPHTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan kegiatan perpajakan BPHTB.
2. Membuat laporan pajak BPHTB potensial dan target.
3. Mengumpulkan dan mendaftarkan data objek kontrol BPHTB.
4. Pelaksanaan ketetapan dan penetapan pajak BPHTB.
5. Melakukan perhitungan pembayaran angsuran atas pembayaran/penagihan setoran atas permintaan Wajib Pajak BPHTB.
6. Penutupan pajak BPHTB dan pemantauan pertanggung.
7. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas utama, penanggung jawab subdivisi Pajak Sarang Burung Walet dan Retaliasi Rumah Dinas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Organisasi perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Rumah Dinas.
2. Membuat laporan pajak BPHTB potensial dan target.
3. Melakukan pendataan dan registrasi objek kontrol BPHTB.
4. Pelaksanaan ketetapan dan penetapan pajak BPHTB.
5. Melakukan perhitungan pembayaran angsuran atas pembayaran/penagihan setoran atas permintaan Wajib Pajak BPHTB.
6. Penutupan pajak BPHTB dan pemantauan pertanggung.

7. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Pendapatan III

Divisi Perbendaharaan III dipimpin oleh seorang kepala divisi yang mempunyai tugas pokok membantu pengurus instansi dalam melaksanakan kewenangan di bidang pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan pertambangan batuan, serta kompensasi pasar. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Departemen Perbendaharaan III mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan yang sesuai untuk menyusun rencana operasional dan mengkoordinasikan kegiatan program kebijakan teknis, memberikan pelayanan teknis di bidang pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan pertambangan batuan dan pajak pasar yang dilaksanakan oleh. Mematuhi norma, standar, dan prosedur yang berlaku yang diperintahkan oleh pimpinan lembaga sesuai dengan pedoman umum daerah.
2. Dalam upaya memberikan pelayanan umum dan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan kegiatan pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pertambangan mineral bukan logam, penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan teknis. pajak pasar untuk pelaksanaan pembangunan, pelaporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pendanaan tanggung jawab bersama penyelenggaraan pemerintahan, dan kemudahan penyusunan laporan keuangan daerah
3. Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan kebijakan standardisasi dan tata cara pengelolaan keuangan daerah, baik antar unsur kewenangan pemerintah maupun dengan instansi pemerintah lainnya.
4. Pelayanan banding dan pengaduan sesuai batasan dan kewenangan.
5. Menyerahkan hasil pemungutan pajak daerah dan bea masuk.

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya Bidang Pendapatan III terdiri dari: Subbagian Pajak Reklame dan Pajak Informasi Jalan.

Subsektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral Batuan. Subbidang pembalasan pasar. Subbidang dalam pasal ini berada di bawah dan dipimpin oleh Kepala Subbidang Perbendaharaan III yang bertanggung jawab.

Kepala Subbagian Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terutama bertanggung jawab untuk mendukung Pendapatan III yang bertanggung jawab di bidang Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Kepala Subbagian Pajak Pertambangan Bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor Pelayanan Pajak III bidang Pajak Pertambangan Bukan Logam dan Batuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala departemen pajak mineral bukan logam dan batuan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. teknis untuk program perencanaan operasional dan mengkoordinasikan kegiatan untuk memberikan pelayanan teknis di bidang pajak mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
2. Membuat laporan potensial dan tujuan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan
3. . Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek pengelolaan pertambangan bukan logam dan batu.
4. Pelaksanaan ketetapan dan ketetapan pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

5. Melakukan perhitungan tarif angsuran pembayaran/pemungutan titipan atas permintaan bukan WP di pertambangan mineral logam dan batuan.
6. Item pajak pertambangan bukan logam dan batu dan pengawasan item.
7. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Subbagian Market Tax Officer mempunyai tugas pokok mendukung Pejabat Treasury Division III bidang market tax.

Kepala sub-departemen Kompensasi Pasar memiliki fitur-fitur berikut saat melakukan tugas-tugas utama:

1. Organisasi perencanaan pelaksanaan, operasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan pasar.
2. Melaporkan potensi dan tujuan pembalasan pasar.
3. Menerapkan pengumpulan data dan mendaftarkan objek MarketRetribution.
4. Melakukan evaluasi dan penetapan biaya pasar.
5. Melakukan perhitungan angsuran untuk pembayaran/pemungutan simpanan pada saat mengajukan wajib pajak pasar.
6. Memantau target dan target market retaliasi.
7. Melaksanakan tugas dan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dimana Penelitian ini dilakukan dilapangan dan survey secara langsung ditempat yang akan diteliti. Retribusi Daerah Kabupaten Majene

- Retribusi Daerah di Kabupaten Majene terbagi atas tiga jenis retribusi yang dikelola oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene yaitu Retribusi jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizina Tertetu. Ketiga jenis retribusi tersebut adalah jenis retribusi yang secara umum yang dikelola dengan tujuan untuk lebih

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dimana atas pengelolaannya dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Majene.

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang harus terpacu pertumbuhannya. Dikarnakan oleh tuntutan otonomi daerah dalam melaksanakan pemerintahan, daerah harus mampu mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah akan menjadi factor-faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Untuk mengetahui besar kemungkinan penerimaan (PAD), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Majene Tahun 2014-2018

Tahun	Target pendapatan asli daerah	Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah
2014	Rp.60.113.206.364,00	Rp. 53.921.491.920,68
2015	Rp.53.007.303.955,34	Rp.45.231.988.393,56
2016	Rp.63.018.948.059,65	Rp.50.544.269.254,29
2017	Rp.88.662.543.617,26	Rp.83.238.103.847,80
2018	Rp.88.405.116.002,19	Rp.58.353.479.535,88

Sumber : Badan Pendapatan Daerah(PAD) Kabupaten Majene 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dikabupaten Majene Masih Belum Maksimal. Terlihat dari target dan Realisasi penerimaan dimana target yang dinaikkan tiap tahunnya tidak pernah tercapai pada realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene. ini tidaklah terlepas dari pentingnya mengatur pengelolaan di setiap sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor Retribusi.

Retribusi Daerah dikatakan memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah, disebabkan oleh banyaknya bagian-bagian Retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Namun dalam menjalankannya, pihak pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Harus lebih memperhatikan manajemen pelaksanaannya.

E. Pembahasan

Pajak daerah adalah pajak daerah atas orang pribadi atau kelompok yang menggunakan fasilitas atau jasa yang diberikan oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, pemungutan balas dendam daerah di dalam wilayah daerah akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kondisi daerah yang bersangkutan, serta instansi utama.

Dilihat dari tren pembalasan yang diproses, jika jumlahnya meningkat atau menurun secara signifikan, jumlahnya bisa sangat tinggi atau rendah. Pajak daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada waktu-waktu tertentu, seperti: B. Pada saat musim liburan, menjelang Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya. Pajak daerah merupakan penyumbang utama dan mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Magene .

Tentang beberapa kendala yang dihadapi pegawai dalam memungut pajak daerah, khususnya kab. majene adalah:

1. Ketika tarif pajak naik, membentuk SKPD (surat keterangan pajak daerah). merupakan beban pemerintah daerah, dan pemerintah daerah merasakan beban tersebut. Pemerintah daerah membayar pajak daerah. Saya ingin membebani masyarakat.
2. Minimnya personel untuk memungut pajak daerah menjadi kendala dalam upaya menaikkan tingkat pendapatan retaliasi di daerah.
3. Dan kurangnya kesadaran masyarakat yang melakukan pembalasan dan menghambat pemerintah daerah.

BAB IV

Kesimpulan dan saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, kami dapat menyatakan bahwa:

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene tersendiri Masih Belum Maksimal atau dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan dimana target yang dinaikkan tiap tahunnya tidak pernah sama sekali tercapai pada realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene. Dan Hal ini tidak pernah lepas dari pentingnya mengatur pengelolaan di setiap sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor Retribusi.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang mungkin muncul dari hasil penelitian ini:

1. Pemerintah daerah diharapkan mampu melakukannya memetakan dan menggali potensi yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Majene, khususnya pariwisata yang belum terlalu berkembang. Pemerintah juga diharapkan dapat lebih berfikir dalam hal melakukan promosi serta membenahi destinasi wisata yang sudah ada sehingga destinasi wilayah di Kabupaten Majene tidak kalah dengan daerah lainnya. contohnya dengan melakukan pendataan atau survey ulang wajib pajak dan objek pajak untuk mengidentifikasi wajib pajak yang baru.
2. Lebih peneliti dapat menganalisis jenis lain dari pajak, dan juga diharapkan untuk memperpanjang periode pengamatan.
3. Masyarakat diharapkan dapat lebih patuh terhadap pajak dan jujur untuk menghitung dan membayar pajak daerah secara tepat waktu terutama pajak rumah makan, pajak parkir dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kebaikan serta kemajuan wilayah Kabupaten Majene.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Artikel dan Buku

Abdul Halim. (2001). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Abdullah, Rozali. (2002) *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djajadiningrat. 2014. "*Perpajakan Indonesia*". Jakarta: Salemba Empat

Josep Riwu Kaho. 2007, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesi*. Jakarta : PT Grafindo Persada.

Prakoso, Kesit Bambang, 2005, *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press

Resmi, Siti. 2017. "*Perpajakan Teori dan Kasus (edisi ke 10 Buku ke 1)*". Jakarta Salemba Empat.

Saidi, Muhammad Djafar. 2013. "*Pembaharuan Hukum Pajak*". Jakarta : Rajawali Pers

Suparmoko, 2001. *Keuangan dan Pembangunan Daerah; Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.

Wirawan, B, Ilyas dan rudy Suhartono 2003. *Hukum Pajak Material*. Jakarta: Salemba Humanika.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (10) Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah* Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997.

Sumber Internet

<https://majenekab.bps.go.id/indicator/13/262/1/realisasi-pendapatan-pemerintah-kabupaten-majene-menurut-jenis-pendapatan-.html> di akses pada tanggal 20 Oktober 2021 19.37

<http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/17439> di akses pada tanggal 21 Oktober 2021 20.06



LAMPIRAN 1 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 0012/IP/DPM-PTSP/MM/I/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/03/I/2022 Tanggal 4 Januari 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: ALDI
Pekerjaan	: Mahasiswa
N I M	: 105751102116
Program Study/Jurusan	: D3. Perpajakan
Universitas	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Lakkading Desa Limbua Kec. Sendana Kab. Majenen

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul "**PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAJENE**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar foto cofy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 11-01-2022
Kepala Dinas



M. DJAZULI. M. SP. MH
Pembina Utama Muda
19690703 199803 1 007

LAMPIRAN 2

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2019



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Alamat: Jalan Jendral Gatot Subroto No. 58 Majene

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2019

KETERANGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUN	JULUS	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL REALISASI	REVISI	%
PENDAPATAN DAERAH (PROG)	78.322.296.284,47	7.061.286.054,74	4.751.973.371,00	8.088.618.077,78	7.688.983.932,30	8.769.790.443,50	1.392.026.906,12	8.737.144.553,29	4.106.840.740,41	154.215.365.287,99	84,37	4.089.870.005,72	154.215.365.287,99	84,37	
PAJAK POKOK DAERAH	8.584.464.411,70	308.815.168,20	525.520.548,00	557.150.662,75	638.654.189,36	551.691.411,58	480.829.770,48	518.221.745,97	10.731.730,00	891.548.280,00	87,84	10.731.730,00	891.548.280,00	87,84	
Pajak Hotel	484.180.000,00	7.802.500,00	6.748.000,00	7.890.000,00	17.400.000,00	7.890.000,00	1.890.000,00	7.481.500,00	200.000,00	1.331.840.000,00	87,84	1.331.840.000,00	1.331.840.000,00	87,84	
Pajak Hiburan	79.200.000,00	25.170.800,00	18.951.000,00	17.132.700,00	18.141.800,00	17.400.000,00	15.200.000,00	17.800.414,31	140.000,00	16.397.000,00	87,84	140.000,00	16.397.000,00	87,84	
Pajak Pertambangan Bumi dan Tambak	1.978.800,00	6.745.000,00	1.120.000,00	3.273.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.500.000,00	1.544.730,00	1.400.000,00	15.847.000,00	87,84	1.400.000,00	15.847.000,00	87,84	
Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Sengketa	4.200.000,00	175.715.023,80	176.824.197,00	148.448.529,00	141.002.533,00	139.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	1.624.969.515,00	87,84	1.624.969.515,00	1.624.969.515,00	87,84	
Pajak Pertambangan Bumi dan Tambak	68.322.000,00	1.778.000,00	303.000,00	1.028.000,00	760.000,00	4.615.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	11.890.000,00	87,84	2.500.000,00	11.890.000,00	87,84	
Pajak Pertambangan Bumi dan Tambak	2.300.000,00	18.914.711,35	37.083.000,00	7.617.534,75	12.224.837,50	47.110.942,50	257.718,00	8.823.040,00	327.000,00	141.405.200,00	87,84	327.000,00	141.405.200,00	87,84	
Pajak Pertambangan Bumi dan Tambak	1.800.000,00	13.083.314,00	1.534.948,00	11.776.200,00	156.493.000,00	43.950.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	17.695.272,40	87,84	327.000,00	17.695.272,40	87,84	
Pajak Pertambangan Bumi dan Tambak	615.430.000,00	141.387.800,00	74.124.900,00	1.075.042,00	1.048.668,60	1.077.189.000,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	17.695.272,40	87,84	327.000,00	17.695.272,40	87,84	
Pajak Pertambangan Bumi dan Tambak	14.673.609.069,40	993.000.000,00	1.132.268.824,00	1.075.042,00	1.048.668,60	1.077.189,00	327.000,00	327.000,00	327.000,00	17.695.272,40	87,84	327.000,00	17.695.272,40	87,84	
PAJAK RETRIBUSI DAERAH	14.717.667.099,40	438.294.112,00	653.683.824,00	881.675.512,00	892.892.249,00	1.020.777.149,00	798.400.000,00	758.338.812,00	1.113.933.000,00	1.489.113.000,00	88,27	1.113.933.000,00	1.489.113.000,00	88,27	
Retribusi Jasa Umum	1.138.971.025,40	705.783.512,00	711.535.824,00	782.840.512,00	798.400.000,00	892.892.249,00	798.400.000,00	758.338.812,00	1.113.933.000,00	1.489.113.000,00	88,27	1.113.933.000,00	1.489.113.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	138.644.000,00	11.937.000,00	12.452.000,00	12.452.000,00	12.452.000,00	12.452.000,00	12,452.000,00	12,452.000,00	12,452.000,00	12,452.000,00	88,27	12,452.000,00	12,452.000,00	88,27	
Retribusi Jasa Umum	628.647.000,00	18.114.000,00	22.075.000,00	22.075.000,00	22,075.000,00	22,075.000,00	22,075.000,00	22,075.000,00	22,075.000,00	22,075.000,00	88,27	22,075.000,00	22,075.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	55.400.000,00	109.680.000,00	86,876.000,00	7.115.000,00	7.115.000,00	7.115.000,00	7.115.000,00	7.115.000,00	7.115.000,00	7.115.000,00	88,27	7.115.000,00	7.115.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	155.250.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	88,27	2.000.000,00	2.000.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.124.799.000,00	128.741.800,00	244.444.800,00	147.332.800,00	152.398.400,00	177.872.000,00	107.891.200,00	41.724.000,00	142.875.000,00	802.686.400,00	88,27	142.875.000,00	802.686.400,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	995.400.000,00	54.926.800,00	158.370.000,00	247.871.200,00	247.871.200,00	247.871.200,00	247.871.200,00	247.871.200,00	247.871.200,00	247.871.200,00	88,27	247.871.200,00	247.871.200,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	172.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	88,27	1.000.000,00	1.000.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	67.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	88,27	1.000.000,00	1.000.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	88,27	1.000.000,00	1.000.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	458.180.000,00	41.940.000,00	49.413.000,00	15.915.000,00	15.915.000,00	15.915.000,00	15.915.000,00	15.915.000,00	15.915.000,00	15.915.000,00	88,27	15.915.000,00	15.915.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	118.560.000,00	11.664.800,00	9.632.000,00	9.167.200,00	9.167.200,00	9.167.200,00	9.167.200,00	9.167.200,00	9.167.200,00	9.167.200,00	88,27	9.167.200,00	9.167.200,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	708.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	88,27	1.000.000,00	1.000.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	327.800.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	88,27	1.115.000,00	1.115.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	329.560.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	88,27	1.115.000,00	1.115.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	598.240.000,00	6.480.000,00	16.394.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	10.340.000,00	88,27	10.340.000,00	10.340.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	310.020.000,00	734.590.000,00	25.706.000,00	25.706.000,00	25.706.000,00	25.706.000,00	25.706.000,00	25.706.000,00	25.706.000,00	25.706.000,00	88,27	25.706.000,00	25.706.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	11.600.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	88,27	3.300.000,00	3.300.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	20.000.000,00	34.975.150,00	64.140.000,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	88,27	49.873.750,00	49.873.750,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	623.222.000,00	34.975.150,00	64.140.000,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	88,27	49.873.750,00	49.873.750,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	600.423.000,00	34.975.150,00	64.140.000,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	49.873.750,00	88,27	49.873.750,00	49.873.750,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.550.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	88,27	800.000,00	800.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	88,27	8.250.000,00	8.250.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	19.875.000,00	88,27	19.875.000,00	19.875.000,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	32.148.676.546,00	476.480.834,00	3.074.183.899,00	3.008.930.407,00	5.970.523.072,00	3.200.022.164,00	909.337.816,00	3.843.120.703,00	1.400.765.354,00	12.144.377.681,00	88,27	12.144.377.681,00	12.144.377.681,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	29.200.000,00	208.915.529,00	2.860.776.695,00	2.798.578.120,00	5.241.175.048,00	2.656.454.758,00	873.884.980,00	1.143.170.179,00	1.400.765.354,00	11.457.911.192,00	88,27	1.400.765.354,00	11.457.911.192,00	88,27	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.948.676.546,00	209.895.295,00	213.407.204,00	209.498.287,00	229.347.028,00	1.544.567.406,00	78.453.126,00	5.609.565.106,66	10.057.961.052,69	18.660.418.737,31	88,27	10.057.961.052,69	18.660.418.737,31	88,27	
DANA BAKU HASIL PAJAK DAN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA	16.918.379.770,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	100,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	100,00	
Dana Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan	16.918.379.770,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	100,00	4.444.195.946,00	4.444.195.946,00	100,00	
Dana Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	





PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Periode 01 Januari s.d 31 December 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI														%
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
4	PENDAPATAN - LRA	983.101.205.734,60	89.409.258,25	62.279.253,00	63.500.666,794,55	78.076.900,720,50	62.751.974,662,76	87.426.987,635,15	67.437.930,142,98	87.403.959,938,51	110.654.632.306,75	53.268.429,110,64	116.930.000,0718,90	95.643.679,296,18	974.783.672.815,17	-8.317,532.919,43	99,15
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	71.626.203,032,60	1.040.539,391,25	1.133.178,147,00	1.184.205,248,52	1.261.775,464,50	2.369.836,912,76	4.182.852,931,15	1.980.360,886,32	1.655.657,938,51	3.620.245,759,75	2.738.284,189,94	1.859.958,936,90	42.518.504,831,18	65.545.400,637,78	-6.080,802.394,82	91,51
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	9.842.747,180,60	593.815,168,25	525.520,548,00	556.100,662,75	619.654,197,50	551.743,411,50	625.996,272,15	618.551,352,32	821.747,518,35	809.386,530,75	874.694,315,14	851.638,766,90	1.371.364,152,18	8.820.212,895,79	-1.022,534.284,81	89,61
4.1.1.1	Pajak Hotel - LRA	142.6	7.802	6.749	7.490	7.409	7.809	6.009	7.462	7.218	8.950	26.20	34.38	32.31	159.8	17.12	112,0

4.1.1.09				Pajak Reklame - LRA	152.667,500,00	6.745.000,00	17.251.000,00	38.824.650,00	3.700.000,00	39.437.500,00	7.850.000,00	31.543.750,00	11.300.000,00	9.700.000,00	2.925.000,00	13.955.000,00	12.300.000,00	195.531.900,00	42.864.400,00	128,08
4.1.1.09.01				Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	87.950.000,00	3.245.000,00	13.016.000,00	25.690.900,00	3.700.000,00	5.568.000,00	7.850.000,00	16.550.000,00	11.300.000,00	5.525.000,00	0,00	3.200.000,00	12.300.000,00	107.944.900,00	19.994.900,00	122,73
4.1.1.09.02				Reklame Kain - LRA	64.717.500,00	3.500.000,00	4.235.000,00	13.133.750,00	0,00	33.869.500,00	0,00	14.993.750,00	0,00	4.175.000,00	2.925.000,00	10.755.000,00	0,00	87.587.000,00	22.869.500,00	135,34
4.1.1.10				Pajak Penerangan Jalan - LRA	4.304.978.424,00	375.715.023,00	376.824.397,00	348.688.929,00	343.020.354,00	373.702.046,00	382.126.284,00	372.993.176,00	363.372.330,00	360.763.343,00	370.434.000,00	378.913.853,00	396.499.002,00	4.443.052.737,00	138.074.313,00	103,21
4.1.1.10.01				Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LRA	4.304.978.424,00	375.715.023,00	376.824.397,00	348.688.929,00	343.020.354,00	373.702.046,00	382.126.284,00	372.993.176,00	363.372.330,00	360.763.343,00	370.434.000,00	378.913.853,00	396.499.002,00	4.443.052.737,00	138.074.313,00	103,21
4.1.1.13				Pajak Sarang Burung Walet - LRA	22.700.000,00	1.778.000,00	802.000,00	1.028.000,00	740.000,00	4.016.000,00	1.022.000,00	2.508.000,00	1.856.000,00	812.000,00	2.556.000,00	2.602.000,00	3.032.600,00	22.752.600,00	52.600,00	100,23
4.1.1.13.01				Pajak Sarang Burung Walet - LRA	22.700.000,00	1.778.000,00	802.000,00	1.028.000,00	740.000,00	4.016.000,00	1.022.000,00	2.508.000,00	1.856.000,00	812.000,00	2.556.000,00	2.602.000,00	3.032.600,00	22.752.600,00	52.600,00	100,23
4.1.1.14				Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	2.100.000,00	18.914.711,25	27.083.003,00	7.437.533,75	12.228.837,50	49.160.746,50	50.109.922,15	40.651.449,00	114.862.398,55	85.443.502,75	51.660.124,14	45.937.977,90	390.478.708,18	893.968.914,67	-1.206.031.085,33	42,57
4.1.1.14.04				Batu Kapur - LRA	0,00	12.277.731,00	5.380.096,00	3.979.839,50	4.365.972,50	13.926.600,75	21.224.757,90	13.434.149,00	52.917.064,80	32.588.850,00	19.085.203,14	20.361.145,65	124.800.868,92	324.342.278,92	324.342.278,92	#DIV/0!
4.1.1.14.23				Pasir dan kerikil - LRA	1.050.000,00	6.636.980,25	21.702.907,00	3.457.694,25	7.862.865,00	35.234.145,75	28.885.164,25	27.217.300,00	61.945.333,75	52.854.652,75	32.574.921,00	25.576.832,25	265.677.839,50	569.626.635,75	-480.373.364,25	54,25
4.1.1.14.30				Tanah Liat - LRA	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Aldi
NIM : 105751102116
Program Studi : Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	21 %	25 %
3	Bab 3	2 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BIOGRAFI PENULIS



Aldi adalah nama penulis Tugas Akhir ini. Penulis Lahir di Lakkading pada Tanggal 03 Agustus 1998 dari Pasangan suami istri Bapak Suardi dan Ibu Nuraeni. Penulis adalah Anak Pertama dari 4 Bersaudara dan sekarang Bertempat tinggal di Dusun Lakkading

Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Penulis menempuh Pendidikan dimulai dari SD 28 Inpres Puttada (*lulus tahun 2011*), melanjutkan Pendidikan ke SMP Negeri 1 Sendana (*lulus tahun 2014*), dan SMA Negeri 1 Sendana (*lulus tahun 2016*), kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di program studi Diploma (D3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2022. Selama penulisan skripsi ini masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan Ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir Tugas Akhir ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi saya maupun orang lain.